BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perdagangan orang utan adalah salah satu faktor yang menyebabkan populasi orang utan menurun. Perdagangan ini tidak hanya akan merugikan orang Indonesia yang terancam kehilangan hewan endemiknya, tetapi juga akan berdampak buruk pada ekosistem hutan dan pada akhirnya akan merugikan manusia. Pada tahun 1978, Indonesia bergabung dengan CITES, perjanjian internasio<mark>na</mark>l yang memba<mark>tasi</mark> perdagangan, pemanfaatan, dan populasi fauna untuk melindungi populasi dan keberadaan orang utan. Indonesia dapat menjadi anggota CITES dengan memastikan perlindungan orang utan dan larangan perdagan<mark>gan orang uta<mark>n untuk menjaga popula</mark>si dan keb<mark>era</mark>daan hewan</mark> endemikn<mark>ya. Dengan meratifi</mark>kasi hampir semua negara di seluruh dunia, CITES telah men<mark>ciptakan standar global untuk perlind</mark>ungan kekayaan <mark>al</mark>am, termasuk orang utan, yang saat ini termasuk dalam appendix I CITES dan terdaftar sebagai hewan yang berstatus critically endangered pada IUCN Red List. Peraturan ini berlaku tidak hanya di Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia. Akibatnya, CITES telah menciptakan standar yang diakui di seluruh dunia untuk melindungi kekayaan alam. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya memiliki aturan perdagangan hewan ilegal dan membuat setiap negara sadar akan pentingnya menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati.

CITES adalah sebuah konvensi yang turut berperan dalam melindungi populasi orangutan dengan mengatur perdagangannya. CITES juga berusaha selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan negara-negara anggotanya serta organisasi-organisasi terkait agar perlindungan orangutan dapat dijalankan secara maksimal. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota CITES maka Indonesia menjadi terikat secara hukum oleh nilai-nilai dan peraturan yang dipegang oleh CITES. Dan oleh karena itu Indonesia harus menerapkan prinsip dan peraturan CITES sesuai dengan Pasal VIII, yang diperkuat oleh Resolusi Konferensi 11.3 (Rev. CoP15) kedalam hukum nasionalnya.

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sebagai undang-undang di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan sanksi bagi mereka yang melakukan perdagangan orang utan ilegal. Menurut PP No. 7 Tahun 1999, semua spesies orang utan adalah hewan yang dilindungi keberadaannya. Sangat penting bahwa peraturan ini dibuat sesuai dengan prinsip, nilai, dan standar CITES yang telah disetujui oleh Indonesia. Setelah undang-undang yang menetapkan status eksistensi orang utan dan melarang eksploitasi hingga memperdagangkan, peraturan baru yang memperkuat status perlindungan dan melarang buru orang utan terus diterbitkan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan kelangsungan hidup alamnya. Sebagai contoh, PP No. 8 Tahun 1999 menetapkan aturan pemanfaatan hewan di Indonesia yang membatasi pemanfaatan orang utan, PP No. 13 Tahun 1994 menetapkan aturan satwa buru yang melindungi satwa, termasuk orang utan, dan Keputusan

Menteri No.447/Kpts-II/2003 menetapkan proses, prosedur, dan proses administratif yang harus diikuti dalam kasus penyitaan orang utan. Seiring dengan pelaksanaan CITES di Indonesia, telah dihasilkan sejumlah peraturan baru yang tidak hanya berfokus pada orangutan, tetapi juga mencakup berbagai bidang lain yang berdampak pada larangan perdagangan orangutan. Aturan-aturan ini mencakup bidang bea cukai, perdagangan, dan bahkan kesehatan. Melalui penerapan peraturan CITES, Indonesia telah mengokohkan dasar hukum untuk melindungi orangutan. Indonesia telah berhasil mengadili kasus-kasus perdagangan orangutan ilegal, baik yang terjadi di pasar domestik maupun internasional, dan juga berhasil meringkus dan menghukum pelaku-pelakunya.

Peran CITES di Indonesia selain itu adalah dengan melakukan penunjukkan otoritas pengelola dan otoritas ilmiah sebagai representasi dari CITES di Indonesia. Penetapan lembaga pelaksana ini merupakan kewajiban bagi setiap negara anggota CITES sesuai dengan Pasal IX konvensi. Di Indonesia, otoritas pengelola CITES beroperasi di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara pengawasan terhadap perdagangan ilegal dan perlindungan orangutan dilakukan dengan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KSDAE). KSDAE telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perburuan dan perdagangan orangutan ilegal. Salah satu contohnya adalah dengan membentuk Unit Perlindungan Orang Utan sebagai bagian dari Unit Perlindungan Satwa. Mereka juga telah membentuk SPORC untuk melindungi dan menjaga orangutan, terutama di kawasan habitat mereka. Selain itu, KSDAE menjalin kerja sama dengan pihak bea cukai guna

mencegah penyelundupan orangutan ke luar negeri. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung perlindungan orangutan dan melaksanakan ketentuan CITES di Indonesia. Indonesia juga telah membentuk Satuan Rehabilitasi dan Konservasi Orang Utan (SRAK) untuk membantu melindungi dan melestarikan orangutan di habitat alaminya serta mencegah terjadinya konflik antara orangutan dan manusia. Sementara untuk otoritas ilmiah, Indonesia telah menunjuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai pelaksananya. Sebagai otoritas ilmiah, BRIN memiliki tanggung jawab untuk melakukan riset dan penelitian terhadap orangutan di Indonesia. Data yang diperoleh dari penelitian ini sangat penting untuk mengawasi populasi dan keberadaan orangutan di Indonesia, dan juga digunakan dalam menentukan kuota ekspor orangutan. Sampai saat ini, status orangutan masih termasuk dalam hewan yang terancam punah, sehingga perdagangan orangutan dilarang dengan tegas.

Peran CITES selanjutnya ditunjukkan dengan pembentukan berbagai program kerja dan peningkatan kolaborasi dengan anggota dan pihak non-pemerintahan untuk melindungi, mencegah, dan mengembangkan kesadaran global akan larangan memperdagangkan orang utan. Penelitian PHVA dan SRAK Orang Utan pada tahun 2015-2016 telah membantu pemerintah dan organisasi terkait menjaga orang utan. Selain itu, banyak penyitaan dan pengembalian orang utan telah terjadi antara Indonesia dan beberapa negara lain, dengan bantuan dan kerja sama dari berbagai organisasi pemerhati orang utan dan satwa, baik dari Indonesia maupun organisasi internasional yang berkomitmen untuk melindungi dan mempertahankan orang utan. Beberapa organisasi internasional juga bekerja

sama dengan mereka dalam pelatihan, penelitian, dan sosialisasi tentang larangan memperdagangkan dan memburu orang utan.

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa CITES telah berkembang menjadi konvensi internasional yang membentuk hukum, standar, prinsip, dan perspektif yang dianut hampir semua negara di dunia. CITES telah berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan melawan semua kejahatan terhadap hewan, termasuk mengambil hewan dari kebebasan mereka untuk hidup di alam bebas dan menjadikannya barang untuk dijual. Indonesia memanfaatkan CITES untuk melindungi dan melarang perdagangan orang utan di seluruh dunia. Ini membuka mata masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang secara tidak langsung memengaruhi kehidupan manusia.

Dengan adanya aturan CITES yang telah berlaku hampir di seluruh dunia saat ini maka memungkinkan untuk melakukan penangkapan dan penyitaan orang utan di seluruh dunia, selain itu Indonesia juga dapat melindungi orang utan dengan menerbitkan aturan yang melarang perdagangkan, memburu, menyiksa, dan mengeksploitasi orang utan, serta menghukum mereka yang melakukan kejahatan dan perdagangan ilegal orang utan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia juga berhasil mencegah penyelundupan orangutan dengan meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan larangan perdagangan orangutan.